



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kepatihan, Danurejan ,Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website: <http://jogjaprovo.go.id> Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprovo.go.id

KodePos 55213

KEPUTUSAN *PANIRADYA PATI* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA PATI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor: 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Paniradya Pati Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan PPID Pembantu Paniradya Kaistimewan DIY dengan dengan susunan personalia sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi
1. PPID Pembantu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
Tugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya; dan
 - b. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi public di satuan kerjanya
- Fungsi :
- a. Pengumpulan dan pendokumentasian Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya, meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
 - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - b. Inventarisasi informasi yang termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya;
 - c. Pengelolaan dan penyediaan informasi public serta penyimpanan dokumen yang diperoleh di satuan kerjanya;
 - d. Penyelesaian sengketa informasi public di satuan kerjanya;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID utama dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi public dan
 - f. Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melayani informasi public kepada masyarakat;
 - b. Mengklasifikasikan data informasi public;
 - c. Mendokumentasikan informasi public;
 - d. Mengkoordinasikan Laporan dan Layanan Informasi Publik; dan
 - e. Menyusun data informasi dari perangkat daerah sebagai bahan informasi public
 3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Pembinaan terhadap PPID;
 - b. Pemantauan dan evaluasi kinerja PPID;
 - c. Penyelesaian sengketa informasi; dan
 - d. Pengarahan terhadap layanan informasi public
 4. Pejabat/petugas pelaksana mempunyai tugas dan fungsi membantu PPID Pembantu, Pejabat Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi, dan Pejabat Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Maret 2022
PANIRADYA PATI



ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BPKA DIY
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANIRADYA PATI
NOMOR : 188/03336
TANGGAL : 7 Maret 2022
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA PANIRADYA
KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA PPID PEMBANTU PANIRADYA KAISTIMEWAN

No.	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Jabatan dalam Dinas
1.	Atasan PPID Pembantu	<i>Paniradya Pati</i>
2.	PPID Pembantu	Kepala Bagian Pelayanan dan Umum
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum
4.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan
5.	Anggota	Kepala Bidang Urusan Kebudayaan
6.	Anggota	Kepala Biang.Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang
7.	Anggota	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: Maret 2022



ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si